



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 244 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa Ir. H. DJUANDA KARTADJAJA Almarhum semasa hidupnja paling achir sebagai Menteri Pertama, perlu diberikan penghargaan oleh Negara mengingat djasa-djasa sebagai seorang Pemimpin Indonesia, jang sesama hidupnja karena terdorong oleh rasa tjinta kepada Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan guna menentang kembalinja pendjadjahan Tanah Air dan Bangsa Indonesia ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA, sebagai Tokoh Nasional/Pahlawan Kemerdekaan Nasional.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 Nopember 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO